



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGATURAN BELANJA PEGAWAI DAN OPERASIONAL
PERKANTORAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA SILPA TAHUN 2022
SEBELUM PENCAIRAN DANA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2023

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu dilakukan pengaturan belanja desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memberikan keabsahan hukum terhadap seluruh belanja yang bersifat belanja pegawai dan operasional perkantoran mendahului pencairan dana transfer tahun 2023, maka akan menggunakan dana silpa Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sidakarya tentang Pengaturan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran dengan Menggunakan Dana Silpa Tahun 2022 sebelum Pencairan Dana Transfer Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
 8. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 06);
 9. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 10);
 10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengaturan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran dengan Menggunakan Dana Silpa Tahun 2022 sebelum Pencairan Dana Transfer Tahun 2023.

- KEDUA : Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran yang boleh dikeluarkan adalah belanja yang bersifat rutin untuk operasional yang meliputi Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penghasilan Staf, ATK dan Operasional Kantor lainnya.
- KETIGA : Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bersifat meminjam dan akan dikembalikan apabila Dana Transfer Tahun 2023 sudah masuk Rekening Kas Desa.
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2023
PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala DPMD Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Selatan
3. Ketua BPD Desa Sidakarya
4. Arsip